



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 186 TAHUN 2025

TENTANG
STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI
PADUKUHAN SRANDAKAN, KALURAHAN TRIMURTI, KAPANEWON
SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, pukul 06.00 WIB, telah terjadi bencana banjir Sungai Progo yang mengakibatkan kerusakan jebolnya fasilitas umum berupa *groundsil* bendungan Sungai Progo dan menyebabkan runtuhnya jembatan Srandakan lama;
 - b. bahwa status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2025 dan kerusakan pada infrastruktur Pemerintah perlu dilakukan pemulihan atau rehabilitasi, sehingga perlu ditetapkan status transisi darurat ke pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Di Padukuhan Srandakan, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/100.3.3.2/00397, tertanggal 25 Maret 2025, perihal Permohonan Izin Penerbitan SK Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI PADUKUHAN SRANDAKAN, KALURAHAN TRIMURTI, KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir di Padukuhan Srandakan, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul mulai tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam rangka melaksanakan upaya pemulihan akibat bencana banjir, di Padukuhan Srandakan, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2025.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;
2. Panewu Srandakan;
3. Lurah Trimurti, Kapanewon Srandakan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

